



# Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Janji Melangsungkan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Perdata

*Inayatul Husna,<sup>1\*</sup> Ulfanora,<sup>2</sup> Misnar Syam<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's: Email [inayahusna253@gmail.com](mailto:inayahusna253@gmail.com)

## Abstract

Marriage is an inner birth bond between a woman and a man as contained in Article 1 of Law on Marriage. A marriage must be based on the agreement of both parties who will carry out the marriage without any coercion from any party. This is in line with the legal requirements of a marriage according to Article 1320 of the Civil Code. The form of agreement between the two parties can be referred to as a marriage promise or promise to carry out marriage, where the woman and man both agree to hold the marriage. The Marriage Law only regulates the terms and consequences arising from marriage, but there is no law that regulates the promise to hold a marriage. In case No. 146/PDT/2015/PT MKS, the Plaintiff and the Defendant had both agreed to hold the marriage, but the Defendant unilaterally postponed the agreed marriage. This has clearly caused both material and immaterial losses to the Plaintiff. The aggrieved Plaintiff then decided to file a lawsuit in court. Both the judges at the first instance and at the appellate level agreed that the marriage pledge case was an act of default. This is very different from Jurisprudence No. 3191 K/PDT/1984 which states that non-fulfillment of marriage promises is an act against the law. In its concept, default and unlawful acts are two different things, but not infrequently when applied to a problem there is doubt in classifying it.

Keywords : marriage, marriage agreement, unlawful acts

## Abstrak

Perkawinan merupakan suatu rangkain penting bagi kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria seperti yang terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan haruslah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut dapat disebut sebagai janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan, dimana pihak wanita maupun pria sama- sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai syarat dan akibat yang timbul dari perkawinan saja, namun tidak terdapat satu pun undang- undang yang mengatur mengenai janji melangsungkan perkawinan. Dalam perkara No. 146/PDT/2015/PT MKS Penggugat dan Tergugat sudah sama- sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, namun pihak Tergugat menunda secara sepihak perkawinan yang telah disepakati tersebut. Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak Penggugat. Pihak Penggugat yang merasa dirugikan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Baik hakim pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sama- sama sepakat bahwa perkara janji kawin ini merupakan suatu tindakan wanprestasi. Hal ini sangat berbeda dengan Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/1984 yang menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Dalam konsepnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda, namun tidak jarang saat diterapkan pada suatu permasalahan terjadi keraguan dalam mengklasifikasikannya.

Kata Kunci : perkawinan, janji kawin, perbuatan melawan hukum

## 1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dilalui manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian perkawinan terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo. UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

dimana bertujuan untuk membentuk rumah tangga. Ikatan lahiriah hanya menunjukkan mengenai hal formil dari suatu pernikahan, sedangkan ikatan batin merupakan hal yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal ini merupakan landasan dalam membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup>

Suatu perkawinan haruslah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Sebelum terjadinya proses perkawinan diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah. Kesepakatan untuk menikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini disebut sebagai janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan. Janji tersebut biasanya hanya disampaikan melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Pada Undang- Undang Perkawinan hanya terdapat pengaturan mengenai syarat dan akibat yang timbul dari perkawinan saja, sedangkan hal- hal terkait proses yang harus dilewati sebelum dan sampai pada tahap pernikahan tidak diatur sama sekali.<sup>2</sup> Pengertian mengenai janji kawin sendiri tidak dijelaskan didalam Undang- Undang Perkawinan, namun dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terdapat kata janji kawin yang berbunyi:

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian- kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang- barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam hal ini tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

Janji kawin atau janji melangsungkan perkawinan ini berbeda dengan perjanjian perkawinan. Janji kawin merupakan janji yang dibuat seseorang untuk menikahi pasangannya sedangkan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami-istri baik sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan tersebut yang umumnya memuat mengenai pemisahan harta, hak dan kewajiban, dan hal lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dari hal tersebut dapat dilihat perbedaan antara janji kawin dengan perjanjian perkawinan.

Janji kawin yang umumnya hanya diucapkan secara lisan ini sering menimbulkan permasalahan ketika janji kawin ini tidak terpenuhi. Ketika satu pihak merasa yakin bahwa

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani. (2020). Hukum Perkawinan. Malang: Penerbit UMM. p. 3

<sup>2</sup> Patricia Janice dan Stanislaus Atalim (2019). Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor:82/Pdt.G/2014/Pn.Mks. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2)

pasangannya tersebut akan menikahinya, pihak tersebut mempersiapkan segala kebutuhan dan mengeluarkan banyak biaya. Tak jarang salah satu pihak datang melamar dan telah mengumumkan mengenai hari bahagiannya kepada orang-orang terdekatnya tetapi pada akhirnya janji kawin yang telah diucapkan pihak tersebut tidak dipenuhinya. Tidak dipenuhinya janji kawin ini dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil berupa kerugian karena telah mempersiapkan segala kebutuhan perkawinan dan mengeluarkan banyak biaya, kerugian imateriil berupa rasa malu dan beban moral yang harus ditanggung dihadapan sanak saudara maupun tetangga lainnya.

Apalagi tak jarang perbuatan janji kawin ini diiringi dengan penyebab hubungan suami isteri di luar perkawinan. Akibat si wanita merasa yakin terhadap janji kawin yang diucapkan oleh lelaki, akhirnya terjadilah hubungan suami isteri tanpa ikatan perkawinan. Diperlukan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dengan tidak dipenuhinya janji kawin yang telah sama- sama disepakati.

Konsep janji kawin pada awalnya terdapat dalam Pasal 58 KUH Perdata. Namun ketentuan mengenai perkawinan pada Bab IV Buku 1 KUH Perdata telah berubah dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait janji kawin. Pada tahun 1986 terdapat yurisprudensi mengenai perkara janji kawin.

Perbuatan tidak dipenuhinya janji identik dengan wanprestasi. Meskipun perkara janji kawin ini didasari dengan adanya perjanjian namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 termasuk perbuatan melawan hukum yang berbunyi:

Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 menggunakan dasar gugatan perbutan melawan hukum dalam perkara janji kawin. Terdapat dua jenis dasar gugatan perdata yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi/ ingkar janji merupakan suatu perbuatan dimana seseorang tidak menepati janjinya atau prestasinya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para pihak. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau melanggar kesusilaan ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dimasyarakat.

Wanprestasi sangat berkaitan dengan perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Batas antara keduanya menjadi tidak jelas ketika diaplikasikan ke dalam suatu kasus dan tidak sedikit para pengacara dan hakim telah salah dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang sebenarnya masuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum tetapi mereka klasifikasikan masuk ke dalam lingkup wanprestasi begitu pula sebaliknya. Bahkan ada yang diterapkan keduanya padahal semuanya jelas berbeda.<sup>3</sup>

Dalam perkara No. 146/PDT/2015/PT MKS memiliki dasar gugatan yang berbeda dari yurisprudensi No. 3191 K/Pdt/1984. Pada perkara 146/PDT/2015/PT MKS hakim

<sup>3</sup> Micael Josviranto, Et. Al. (2021). Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah. *Jurnal Gema Wiralodra*,12(2)

berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah wanprestasi, sedangkan menurut Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984 dasar gugatan dari tidak dipenuhinya janji kawin adalah perbuatan melawan hukum. Belum adanya penjabaran secara jelas tentang kedudukan mengenai janji kawin.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan hukum normatif berhubungan dengan bahan hukum, biasa disebut bahan kepustakaan sebagai data dalam penelitian. Penelitian hukum normatif biasanya disebut sebagai penelitian legal research atau norm legal research. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum melihat dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif.<sup>4</sup>

Penelitian dengan metode yuridis normatif bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber yang sudah ada. Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari studi dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi pustaka pada bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan penelitian. Data- data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dipilih data mana yang akan dipakai sesuai dengan penelitian. Data yang telah dipilih akan dikelompokkan sesuai dengan penempatannya. Selanjutnya data- data tersebut akan diolah dengan proses editing, yaitu memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan.

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, maupun pendapat para ahli yang diuraikan kedalam kalimat- kalimat.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Perkara Janji Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari- hari. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain dari Undang- Undang. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Janji kawin atau bisa disebut perjanjian untuk melangsungkan perkawinan merupakan perwujudan dari salah satu syarat perkawinan yaitu kesepakatan. Janji kawin terjadi sebelum perkawinan atau dapat juga dikatakan sebagai hal- hal yang mengikuti perkawinan tersebut dimana antara pihak pria dengan pihak wanita saling sepakat untuk melangsungkan perkawinan.

<sup>4</sup> Nurul Qamar, Et. Al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius, p. 8

Konsep mengenai janji kawin sendiri terdapat pada BAB IV pada Bagian II KUH Perdata tentang Acara Yang Harus Mendahului Perkawinan. Pengaturan mengenai janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan hanya berlaku bagi golongan Eropa<sup>5</sup> yang terdapat pada Pasal 58 :

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian- kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang- barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam hal ini tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

Pengaturan mengenai perkawinan pada KUH Perdata hanya berlaku bagi golongan orang Eropa, Timur Asing, dan orang Indonesia keturunan Cina. Pengaturan perkawinan yang berlaku bagi orang asli Indonesia adalah hukum adat, hukum islam, ataupun HOCI (*Huwelijksordonnantie Christen Indonesia*). Pada tahun 1974 dikeluarkanlah UU No. 1 tahun 1974 sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia. Namun, pada UU Perkawinan tidak terdapat sama sekali pengaturan mengenai janji kawin. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai janji kawin.

Terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam lingkup janji kawin memerlukan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam hal hukum tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, terjadinya kekosongan hukum ataupun keaburan hukum maka hakim dapat melakukan rekonstruksi hukum, penghalusan hukum (*rechtsverfying*), atau pengungkapan secara berlawanan (*argumentum a contrario*).

Dalam aliran hukum *rechtsvinding* peranan yurisprudensi memiliki arti penting di samping undang- undang. Yurisprudensi berasal dari kata Bahasa Latin yaitu *yurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Di negara yang menganut sistem *Civil-Law* atau Eropa Kontinental, yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman oleh hakim atau badan peradilan lainnya dalam memutus perkara yang sama. Namun, menurut negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo- Saxon*, yurisprudensi merupakan ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip- prinsip hukum positif dan juga hubungan hukum.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.”

Sebab tidak adanya pengaturan mengenai janji kawin maka terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengenai perkara janji kawin. Pada tahun 1986 Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam penyelesaian perkara janji untuk

<sup>5</sup> R. Soeroso (2004) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika,p. 158

melangsungkan perkawinan dengan mengeluarkan yurisprudensi yang termuat dalam Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984.

Dalam Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/1984 hakim menggunakan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas dalam penyelesaian perkara janji untuk melangsungkan perkawinan. Makna perbuatan melawan hukum dalam artian luas tidak hanya perbuatan melanggar undang- undang, yang dimaksud dengan makna perbuatan melawan hukum secara luas adalah: <sup>6</sup>

#### 1. Melanggar hak subjektif orang.

Makna dari melanggar hak subjektif orang adalah perbuatan yang dilakukan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh undang- undang, baik itu hak perorangan ( kebebasan, kehormatan, nama baik) maupun hak atas harta kekayaan.

Menurut Meijers, yang dimaksud dengan hak subjektif seseorang adalah suatu kewenangan khusus yang diberikan oleh hukum untuk digunakan bagi kepentingan diri orang tersebut. Menurut Yurisprudensi hak- hak subjektif seseorang adalah:<sup>7</sup>

- a. Hak-hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik)
- b. Hak-hak atas harta kekayaan (hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya)

#### 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Kewajiban merupakan suatu beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Makna dari bertentangan dengan kewajiban hukum adalah hal tersebut bertentangan baik itu dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukannya dengan sengaja maka orang tersebut dianggap sudah melakukan suatu perbuatan terlarang, maka dapat dikatakan seseorang tersebut sudah melanggar hukum.<sup>8</sup>

#### 3. Bertentangan dengan kesusilaan.

Norma kesusilaan adalah norma yang lahir di masyarakat dimana menentukan perbuatan mana yang dianggap baik dan yang tidak baik menurut moral, perbuatan mana yang dianggap tabu dan mana yang tidak. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat adalah perbuatan yang melanggar hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang melanggar norma kesusilaan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka orang tersebut dapat dianggap telah melawan hukum.<sup>9</sup>

#### 4. Bertentangan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hal yang diharuskan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan istilah *zorgvuldigheid* yang bilamana tidak dilakukan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain meskipun hal tersebut tidak terdapat pada peraturan perundang- undangan, hal tersebut masih dapat dikelompokkan kedalam perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Sri Redjeki Slamet, *Op. cit.*, p. 111

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 111

<sup>8</sup> Sedyo Prayogo (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2)

<sup>9</sup> Indah Sari (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (11)1, p. 66

<sup>10</sup> Sri Redjeki Slamet (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*, 10(2), p.111

Dalam Yurisprudensi No.3191 K/ PDT/1984 dijelaskan bahwa tidak dipenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena dengan tidak dipenuhinya janji kawin ini telah menimbulkan suatu kegoncangan dimasyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar dari perbuatan melawan hukum dijelaskan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 tidak membatasi mengenai bentuk dari ganti rugi dari perbuatan melawan hukum, sepanjang terdapat kerugian nyata yang disebabkan oleh tindakan si pelaku maka hal tersebut dapat dimintai ganti ruginya. Kerugian yang terjadi pada PMH dapat dikelompokkan menjadi kerugian yang nyata (*actual loss*) dan kerugian di waktu yang akan datang.<sup>12</sup> Ganti rugi yang nyata dapat dibagi menjadi ganti rugi materil dan immateriil. Ganti rugi terhadap tidak dipenuhinya janji kawin dapat berupa ganti materil dan immateriil.

### **3.2. Dasar Putusan No.146/Pdt/2015/PT MKS Dalam Perkara Janji Melangsungkan Perkawinan Ditinjau Dari Yurisprudensi No.3191 K/PDT/1984**

Bahwa orang tua Lyaniza Meliza Buntu (penggugat) bertetangga dengan orang tua Daud Suryaningrat Tarupadang (tergugat I). Calvin Useng Tarupadang (tergugat II) yang merupakan orangtua dari tergugat I meminta kontak penggugat kepada orang tua penggugat dengan maksud untuk diberikan kepada tergugat II. Setelah orang tua penggugat memberikan nomor HP penggugat, tergugat I mulai menelpon penggugat. Selanjutnya hubungan antara penggugat dengan tergugat I berlanjut menjadi pacaran.

Hubungan antara penggugat dengan tergugat I selama pacara berjalan dengan baik. Di bulan Juli 2013 tergugat I berniat untuk serius dan menyuruh penggugat untuk mulai menabung untuk biaya pernikahan nantinya. Penggugat dan tergugat I telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2014. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013 diadakan lamaran di rumah penggugat.

Bahwa setelah dilaksanakannya lamaran maka dibentuklah panitia persiapan yang terdiri dari keluarga penggugat dan tergugat I. Para panitia sudah bekerja untuk mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan yang pada tanggal 22 Februari 2014. Tiba-tiba pihak tergugat membatalkan acara pernikahan yang sudah dipersiapkan secara sepihak. Tidak terima akan hal tersebut, pihak penggugat pun membawa perkara ini ke pengadilan.

Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perkara pembatalan janji melangsungkan perkawinan secara sepihak merupakan suatu tindakan wanprestasi dan menghukum tergugat membayar ganti rugi materil dan immateril. Karena tidak puas dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama maka tergugat mengajukan banding. Hakim tingkat banding menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2014 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa ganti rugi atas seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mempersiapkan

<sup>11</sup> Cokorda Gede Swetasoma (2021) Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/ Pdt/2020). *Jurnal Yustitia*, 15(1), p. 71

<sup>12</sup> Patricia Janice dan Stanislaus Atalim, *Op. cit.* p. 10

segala sesuatunya menuju pernikahan tanggal 22 Pebruari 2014 yang secara Riil dikeluarkan berdasarkan nota-nota sebesar Rp.35.070.000,-(tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dimana bertujuan untuk membentuk rumah tanggaa. Ikatan lahiriah hanya menunjukkan mengenai hal formil dari suatu pernikahan, sedangkan ikatan batin merupakan hal yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal ini merupakan landasan dalam membentuk suatu keluarga.<sup>13</sup> Syarat perkawinan adalah segala hal yang terkait dengan perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik itu sebelum maupun pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Syarat inilah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Syarat perkawinan terbagi atas syarat intern/ syarat subjektif dan syarat ekstern/ syarat objektif. Syarat intern adalah syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang prosedur pelaksanaan suatu perkawinan. Salah satu syarat perkawinan adalah setuju nya kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Janji untuk melangsungkan perkawinan merupakan bentuk perwujudan dari persetujuan tersebut.<sup>14</sup>

Janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan adalah dimana seseorang berjanji untuk menikahi pasangannya atau dimana antara seorang pria dan wanita sama- sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Janji kawin umumnya dilakukan secara lisan.<sup>15</sup> Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas menentukan apakah perjanjian tersebut berbentuk lisan ataupun tulisan selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam perkara janji kawin pada putusan No. 146/ PDT/ 2015/ PT MKS baik hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sepakat bahwa pembatalan janji kawin merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi). Waprestasi terjadi apabila seseorang dalam menjalankan prestasinya tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>16</sup> Prestasi merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>17</sup>

Pertimbangan hakim baik pada tingkat pertama maupun banding mengkualifikasikan tindakan tidak memenuhi janji kawin sebagai suatu perbuatan wanprestasi adalah karena janji kawin didasari oleh sebuah perjanjian. Disamping itu hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara janji kawin tidak dapat dikualifikasikan sebagai PMH karena didasari oleh perjanjian dan hukum perdata belum mengatur mengenai perkara janji kawin.

Pendapat hakim sejalan dengan pendapat Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H bahwa pembatalan sepihak janji untuk melangsungkan perkawinan adalah suatu perbuatan wanprestasi karena memenuhi unsur wanprestasi. Sekalipun terdapat kerugian didalamnya peristiwa ini lebih tepat digolongkan sebagai suatu tindakan ingkar janji dari pada perbuatan melawan hukum. Seharusnya ada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perkara janji

<sup>13</sup> Tinuk Dwi Cahyani. (2020). Hukum Perkawinan. Malang: Penerbit UMM. p. 3

<sup>14</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. (2016). Buku Ajar Hukum Perdata. Yogyakarta: Deepublish. p.13

<sup>15</sup> Patricia Janice dan Stanislaus Atalim, *Op. cit*, p. 11

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 9

<sup>17</sup> I Ketut Oka Setiawan. (2018). Hukum Perikatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika. p. 44

untuk melangsungkan perkawinan agar terwujud kepastian hukum. Dalam hal terjadinya wanprestasi, debitur dapat dibebani sanksi berupa:<sup>18</sup>

- a. Membayar kerugian yang telah diderita oleh debitur
- b. Membatalkan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara di pengadilan

Sebenarnya perkara mengenai janji untuk melangsungkan perkawinan seringkali dijumpai di masyarakat. Kebanyakan jalur penyelesaian yang ditempuh adalah diselesaikan dengan hukum adat setempat. Seharusnya hakim selain memperhatikan hukum tertulis juga memperhatikan hukum adat dan kebiasaan di masyarakat.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pendapat Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H salah aturan perilaku seorang hakim adalah berperilaku arif dan bijaksana. Maksud dari berperilaku arif dan bijaksana adalah hakim mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.<sup>20</sup> Jika hakim memperhatikan pada hukum adat Tanah Toraja jika seseorang membatalkan pernikahan yang sudah ditetapkan hari H-nya tanpa sebab yang jelas maka pihak yang membatalkan haruslah membayar 24 ekor kerbau atau tergantung strata sosialnya.

Hal pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah wanprestasi dengan adanya dasar suatu perjanjian. Suatu perjanjian baru dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata jika memenuhi beberapa syarat yang terdapat didalam KUH Perdata Pasal 1320:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Jika dilihat apakah janji kawin telah memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka dapat dilihat bahwa:<sup>21</sup>

- a. Janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan memenuhi syarat kesepakatan. Maksud dari sepakat adalah terjadinya pertemuan dua kehendak yang terwujud dengan cara dinyatakan.<sup>22</sup> Janji melangsungkan perkawinan memenuhi syarat kesepakatan karena para pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah sama- sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014.
- b. Mengenai syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang dimaksud dengan cakap adalah dewasa, sehat secara akal, dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>23</sup> Pada perkara janji melangsungkan perkawinan

<sup>18</sup> Zakiyah. (2017). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo. p. 4

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Yasniwati, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi MIH Fakultas Hukum Universitas Andalas, tanggal 20 Januari 2023

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Medan Kota. (2009). *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*. Available online from: <https://www.pn-medankota.go.id>. [Diakses pada Senin 20 Februari 2023]

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati (2020). Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lambung Mangkurat*, 5(1), p.27

<sup>22</sup> Zakiyah (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta:Lentera Kreasindo, p. 33

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 45

ini kedua belah pihak sudah sama- sama cakap menurut hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 330 KUH Perdata.

- c. Mengenai syarat perjanjian mengenai suatu pokok persoalan tertentu jelas- jelas tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1332 KUH Perdata. Dimana objek perjanjian atau prestasi suatu perjanjian yang dimaksudkan dalam KUH Perdata adalah sepanjang hal yang dapat diperdagangkan atau dinilai dengan uang, sedangkan pernikahan jelas- jelas tidak memenuhi hal tersebut.<sup>24</sup>
- d. Mengenai syarat perjanjian yaitu suatu sebab (kausa) yang tidak terlarang, janji melangsungkan perkawinan telah memenuhi syarat tersebut karena janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan bukanlah suatu hal yang dilarang baik menurut hukum maupun norma yang berlaku.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi semua syarat sah perjanjian. Berdasarkan syarat- syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat dilihat bahwa janji kawin tidak memenuhi syarat perjanjian yaitu mengenai pokok persoalan tertentu, maka janji kawin tidak dapat dikelompokkan sebagai suatu perjanjian yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin bukanlah suatu tindakan *wanprestasi*.<sup>25</sup> Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas yang sangat penting. Asas ini memuat tentang bentuk perjanjian dan juga isi perjanjian tentang apa dan dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Namun terdapat pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak pada pasal 1332 KUH Perdata.<sup>26</sup>

Perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata adalah perjanjian dalam lingkup hukum harta kekayaan, dimana dapat dihitung untung dan ruginya. Tidak dipenuhinya janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan bukanlah suatu perbuatan *wanprestasi*.<sup>27</sup> Tujuan dari *wanprestasi* adalah untuk memberi perlindungan hukum dalam hal *economic interest*, sedangkan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi kerugian bagi pribadi maupun harta penggugat.<sup>28</sup>

*Wanprestasi* dapat terjadi jika yang menjadi objeknya adalah benda, menikahi seseorang tidaklah bisa dijadikan objek dari perjanjian. Janji untuk melangsungkan perkawinan belumlah menimbulkan akibat hukum sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugat, sedangkan perkawinan sendiri bukanlah suatu perjanjian melainkan suatu perikatan sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan. Dasar untuk menggugat pada perkara janji untuk melangsungkan perkawinan adalah kerugian yang terjadi dan dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

Pada dasarnya tiap manusia terlepas dari manusia yang lain, sehingga antar manusia haruslah saling menghormati karena tiap manusia itu adalah pribadi tersendiri. Jika seseorang tidak mengindahkan maka ia telah mengganggu ketertiban atau keseimbangan di masyarakat. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan di masyarakat disebut sebagai

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 50

<sup>25</sup> *Op. cit.*, p. 28

<sup>26</sup> Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia. p. 119

<sup>27</sup> Cokorda Gede Swetasoma, *op. cit.*, p. 70

<sup>28</sup> Sedyo Prayogo, *Op. cit.*, p. 286

<sup>29</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Yaswirman, MA, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, tanggal 3 Januari 2023

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan Yurisprudensi No. 3191 K/PDT/ 1984.<sup>30</sup>

Berdasarkan Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984 hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

- a. Bahwa termohon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup nikah secara sah, hingga terbuktilah perbuatan termohon kasasi melawan hukum, yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Bahwa termohon kasasi telah melanggar hak subyektif orang lain, menjatuhkan kehormatan dan nama baik, sebagai seorang guru, dan bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral;

Menentukan apakah tindakan tidak dipenuhinya janji kawin merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka perlu dilihat apakah telah terjadi kerugian. Dalam perkara tidak dipenuhinya janji kawin ini jelas bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik itu materil maupun immateriil. Jika memang terdapat kerugian maka perlu dilihat apakah tidak dipenuhinya janji kawin ini memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:<sup>31</sup>

a. Perbuatan Melawan Hukum

Sebagai mana yang terdapat pada Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/1984 yang menggunakan makna perbuatan melawan hukum dalam artian luas. Tidak dipenuhinya janji kawin telah melanggar hak subjektif Penggugat yang membuat Penggugat merasa malu dan tercoreng nama baiknya, disamping itu menurut Yurisprudensi hal ini juga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dimasyarakat.

b. Kesalahan (*schuld*)

Menurut Rutten suatu akibat dari perbuatan melawan hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila tidak terdapat unsur kesalahannya. Suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan apabila saat dia melakukan suatu perbuatan atau melalaikan kewajibannya mengetahui akibat dari perbuatannya dapat merugikan orang lain.<sup>32</sup> Dalam perkara janji kawin ini Tergugat telah secara sadar melakukan tindakan yang merugikan Penggugat.

c. Kerugian (*schade*)

Dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) jenis kerugian yaitu kerugian materil dan kerugian immateriil. Pada perkara janji kawin ini Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil dan immateriil. Kerugian materil meliputi kerugian yang diderita oleh penggugat dan keuntungan yang diharapkan akan diterima, sedang kerugian immateriil meliputi kerugian akibat ketakutan, trauma secara psikologis, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>33</sup> Kerugian materil berupa hal- hal yang telah dipersiapkan untuk melangsungkan perkawinan sedangkan kerugian immateriil berupa rasa malu akibat

<sup>30</sup> Sri Redjeki Slamet, *Op. cit.*, p. 107

<sup>31</sup> Rosa Agustina, Et. Al. (2012). *Hukum Perikatan*. Denpasar Pustaka: Larasan, p. 7

<sup>32</sup> Sri Redjeki Slaamet, *Op. cit.*, p. 117

<sup>33</sup> *Ibid*, p. 117

perkawinan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014 tidak jadi terlaksana.

#### d. Hubungan Kausalitas Antara Kerugian Dengan Perbuatan

Menurut Van Buri, setiap masalah yang merupakan syarat timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab daripada akibat. Ajaran mengenai kausa sangatlah penting untuk menentukan adakah hubungan antara suatu perbuatan dengan kerugian yang terjadi.<sup>34</sup>

Semua kerugian yang diderita oleh Penggugat disebabkan oleh tidak dilaksakannya perkawinan sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati bersama. Maka terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan hal ini perkara janji kawin memenuhi unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Disamping itu dengan mengguganakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum maka dapat memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat karena dengan tidak dipenuhinya janji melangsungkan perkawinan Penggugat mengalami kerugian immaterril yang hanya bisa dikabulkan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi terkait perbuatan melawan hukum hadir dan berkembang sebagai upaya mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan rasa keadilan.<sup>35</sup> Sesuai dengan teori perlindungan hukum, dimana menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan demi melindungi harkat, martabat dan juga pengakuan atas hak asasi manusia sebagai subjek hukum dari kesewenangan berdasarkan ketentuan hukum.

Perkara janji untuk melangsungkan perkawinan dapat diajukan gugatan ke pengadilan dan lebih condong dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika ingin dikualifikasikan sebagai wanprestasi haruslah dilihat dulu apakah terdapat perjanjian di dalamnya dan isi dari perjanjiannya. Disamping itu perlu dilihat juga kerugian yang ditimbulkannya jika perjanjian itu tidak dijalankan.<sup>36</sup>

Sudah sepatutnya dasar gugatan yang digunakan dalam perkara janji kawin adalah perbuatan melawan hukum. Baik hakim pada tingkat pertama maupun banding mengakui adanya kerugian materil maupun immateriil namun tetap mengkualifikasikan perkara janji kawin kedalam wanprestasi karena didasari dengan adanya perjanjian dan belum adanya pengaturan mengenai perkara janji kawin. Hakim sepatutnya memperhatikan apakah janji kawin termasuk kedalam perjanjian sah yang dimaksud dalam KUH Perdata. Dalam hal perjanjian tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan hakim dapat menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*) karena dasar gugatan yang salah.<sup>37</sup> Disamping itu kuasa hukum perlu memperhatikan yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara yang ada.

## 4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara janji untuk melangsungkan perkawinan terdapat pada Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984. Menurut Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984 dengan tidak dipenuhinya janji kawin atau janji

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Gita Anggreina Kamagi (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum*, 4 (5), p. 61

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Fitriyeni, S.H, selaku advokat sekaligus Direktur Pusat Advokasi Hukum dan HAM, tanggal 4 Januari 2023

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, *Op. cit.*, p. 38

untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Pada yurisprudensi ini menggunakan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas yaitu melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Sehingga tidak dipenuhinya janji kawin dapat menggugat ganti rugi materil dan immateriil sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Pada putusan No. 146/PDT/2015/PT MKS hakim mengabulkan gugatan janji kawin yang menggunakan wanprestasi sebagai dasar gugatan. Hakim pada tingkat pertama maupun banding sependapat bahwa janji kawin dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena didasari dengan adanya perjanjian dan belum ada pengaturannya pada Hukum Perdata. Hal ini berbeda dengan yurisprudensi yang ada mengenai perkara janji kawin. Hakikatnya janji kawin merupakan bentuk dari syarat perkawinan yaitu kesepakatan para pihak. Janji kawin bukanlah suatu perjanjian pada umumnya melainkan merupakan suatu pra- perjanjian, disamping itu janji kawin tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan termasuk kedalam lingkup hukum keluarga sehingga tidak dapat dikelompokkan kedalam perjanjian yang dimaksud dalam KUH Perdata. Hal ini membuat janji kawin tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi karena hal yang menjadi prestasi dalam janji kawin ini tidak sesuai dengan yang terdapat pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Disamping itu dasar gugatan wanprestasi tidak dapat mengabulkan bentuk ganti rugi immateriil terhadap kerugian immateriil yang telah dialami. Janji kawin dapat digugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pada perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti rugi atas rasa malu dan pengembalian nama baik atas tidak dilaksanakannya janji kawin dalam bentuk ganti rugi materiiil.

## Daftar Pustaka

### Buku

- I Ketut Oka Setiawan. (2018). Hukum Perikatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. (2016). Buku Ajar Hukum Perdata. Yogyakarta: Deepublish
- Rosa Agustina, Et. Al. (2012). Hukum Perikatan. Denpasar: Pustaka Larasan
- R. Soeroso. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Tinuk Dwi Cahyani. (2020). Hukum Perkawinan. Malang: Penerbit UMM
- Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia
- Zakiah. (2015). Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta: Lentera Kreasindo

### Jurnal

- Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati (2020). Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lambung Mangkurat*, 5(1), 27- 28.
- Cokorda Gede Swetasoma (2021) Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/ Pdt/2020). *Jurnal Yustitia*, 15(1), 70-71.

- Gita Anggreina Kamagi (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum*, 4 (5), 61.
- Micael Josviranto, Et. Al. (2021). Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah. *Jurnal Gema Wiralodra*, 12(2), 10-20.
- Patricia Janice dan Stanislaus Atalim (2019). Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor:82/Pdt.G/2014/Pn.Mks. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2)
- Sri Redjeki Slamet (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*, 10(2), 107- 117.

#### **Internet**

- Pengadilan Negeri Medan Kota. (2009). *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*. Available online from: <https://www.pn-medankota.go.id>. [Diakses pada Senin 20 Februari 2023]